

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ITTIHADIAH AL-ISLAMIAH SINGASELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ITTIHADIAH AL-ISLAMIAH SINGASELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pemahaman demokrasi, kesadaran politik, dan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula Kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah Dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Mei 2026.

- Lamp.: 6 hlm.